



PUTUSAN
Nomor 87/Pid.B/2023/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **ANDI SUTRISNO ALIAS ANGGI BIN TULUS;**
2. Tempat Lahir : Brebes;
3. Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun/16 Oktober 2002;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Curug RT.008 RW.004
Desa Kedungbokor Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;
Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RumahTahanan Negara (RUTAN)

oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 April 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 06 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Brebes sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Brebes sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor 87/Pid.B/2023/PN Bbs tanggal 12 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.B/2023/PN Bbs tanggal 12 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDI SUTRISNO alias ANGGI Bin TULUS terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu.
2. Menyatakan terdakwa ANDI SUTRISNO alias ANGGI Bin TULUS bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 170 Ayat (1) KUHP.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDI SUTRISNO alias ANGGI Bin TULUS dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda (Beat Fi), No. Pol. : G-4969-ABG, type : D1B02N26L2 A/T, warna : Hitam, tahun pembuatan : 2017, isi silinder : 108 CC, No. Rangka : MH1JFZ117HK658326, No. Mesin : JFZ1E1673955, bahan bakar : Bensin, warna TNKB : Hitam, No. BPKB : --, a.n. Pemilik : NURUL IMAM, alamat : Gamprit RT.005 RW.013 Brebes.
 - b. 1 (satu) lembar STNK No. 15466361.E, Sepeda motor merk Honda (Beat Fi), No. Pol. : G-4969-ABG, type : D1B02N26L2 A/T, warna : Hitam, tahun pembuatan : 2017, isi silinder : 108 CC, No. Rangka : MH1JFZ117HK658326, No. Mesin : JFZ1E1673955, bahan bakar : Bensin, warna TNKB : Hitam, No. BPKB : --, a.n. Pemilik : NURUL IMAM, alamat : Gamprit RT.005 RW.013 Brebes, berlaku sampai : 09-06-2027.

Dikembalikan kepada saksi SOFI MUBAROK Bin KUSRIYANTO.

- c. 1 (satu) bilah Gergaji Es dengan panjang ± 75 (tujuh puluh lima) cm, lebar ± 10 (sepuluh) cm, tebal $\pm 1,5$ (satu setengah) mm,

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mata Gergaji bergerigi tajam warna putih silver, dan dengan gagang warna putih silver.

- d) 1 (satu) bilah Celurit dengan panjang ± 80 (delapan puluh) cm, lebar ± 3 (tiga) cm, tebal ± 2 (dua) mm dengan mata Celurit tajam / agak tumpul warna putih berkarat, dan dengan gagang ikatan kain

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah dengan perbuatannya, Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa ANDI SUTRISNO alias ANGGI Bin TULUS Bersama-sama dengan Ali Imron, Aripin, Anjas dan Faisal, Dkk (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 07 April 2023 sekira pukul 02.50 Wib atau sekitar waktu itu atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di tepi jalan Dusun Kendaga Desa Larangan Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang memeriksa dan mengadili "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Berawal pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wib saat terdakwa ANDI SUTRISNO alias ANGGI Bin TULUS Bersama dengan Ali Imron, Aripin, Anjas dan Faisal, Dkk yang tergabung dalam kelompok KMT 21 berkumpul di rumah sdr.Fatikhin di Desa Kedungbokor Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes, kemudian terdakwa Bersama dengan Ali Imron yang merupakan Admin kelompok KMT 21 berpesan (dm) menghubungi kelompok Ramboets melalui pesan



Instagram menawarkan tantangan tawuran kepada kelompok Ramboets warga Dusun Kendaga Desa Larangan Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes, kemudian atas tantangan tersebut direspon/dibalas dengan menentukan tempat untuk diadakannya tawuran yang bertempat didepan MTs Miftahul Ulum, setelah itu terdakwa Bersama dengan teman-temannya dengan berboncengan mengendari sepeda motor menuju ketempat yang telah disepakati tersebut, kemudian dalam perjalanan sempat berhenti di terminal Dusun Kedawon untuk menunggu teman-teman yang lain, tidak lama kemudian dari arah timur datang rombongan kelompok Ramboets, namun karena kelompok terdakwa kalah jumlah dari kelompok Ramboets, sehingga kelompok terdakwa langsung lari kearah barat, dan dikejar oleh kelompok Ramboets, kemudian sesampainya disebelah Masjid Jami Al Qirom Desa Larangan tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. Arifin terjatuh sehingga kelompok Ramboets berusaha untuk menyerangnya namun karena ada warga sekitar yang keluar dari rumah sehingga Sdr.Arifin tidak menjadi sasaran kelompok Ramboets, mengetahui hal tersebut terdakwa Bersama teman-temannya terus menuju arah barat hingga mereka berhenti di Rumah Sakit Amanah Mahmudin Sitanggal, setelah dirasa aman mereka pulang kerumah masing-masing.

- Kemudian pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira pukul 21.00 Wib saat terdakwa berada dirumah Sdr.Fatikhin datang Ali Imron dan teman-temannya bersepakat untuk melakukan pembalasan terhadap kelompok Ramboets, kemudian disaat Sdr.Ali Imron menghubungi kelompok GOP (Gangs One Peace) dan kelompok dua kampung (2kp) untuk bergabung, terdakwa mempersiapkan 2 (dua) bilah celurit dan sebilah gergaji es lalu sebilah celurit dan gergaji es diserahkan kepada teman Sdr.Ali Imron tidak lama kemudian datang Sdr.LEHONG beserta teman-temannya dari kelompok dua kampung (2kp) kemudian terdakwa Bersama Ali Imron terus melakukan komunikasi dengan kelompok Ramboets untuk melakukan tantangan tawuran melalui pesan instagram, karena dari kelompok Ramboets tidak merespon hingga sampai batas waktu pukul 02.20 Wib kemudian terdakwa Bersama teman-temannya dengan berboncengan mengendari sepeda motor sambil membawa alat-alat senjata tajam berjalan menuju ke Dusun Kendaga Desa Larangan untuk melakukan balas dendam, namun sesampainya di Dusun Kendaga Desa larangan kelompok Ramboets yang ditunggu-tunggu untuk tawuran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum kelihatan, sehingga terdakwa Bersama-teman-temannya melakukan pelampiasan terhadap siapa saja yang ditemui di jalan, hingga akhirnya terdakwa Bersama teman-temannya menjumpai 3 (tiga) orang tak dikenal yaitu saksi Sofi Mubarak Bin Kusriyanto, saksi Arie Widyarto dan saksi Moh. Miftachuloh sedang bekerja memasang kabel optik Wifi lari ketakutan, kemudian terdakwa Bersama teman-temannya secara Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang dengan cara terdakwa dan teman-temannya yaitu masing-masing dengan menggunakan senjata tajam celurit membacok sarung jok sepeda motor sebanyak 1 (satu) kali lalu kaki kanan menendang body sepeda motor, sedangkan Sdr.Ali Imron dengan menggunakan senjata tajam clurit membacok cover lampu depan sepeda motor sebanyak 2 (dua) kali.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Bersama teman-temannya maka sepeda motor merk Honda Beat Nopol G-4969-ABG milik saksi korban Sofi Mubarak Bin Kusriyanto menjadi rusak sehingga korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 2.000.000. (dua juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa ANDI SUTRISNO alias ANGGI Bin TULUS Bersama-sama dengan Ali Imron, Aripin, Anjas dan Faisal, Dkk (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 07 April 2023 sekira pukul 02.50 Wib atau sekitar waktu itu atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di tepi jalan Dusun Kendaga Desa Larangan Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang memeriksa dan mengadili "Tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wib saat terdakwa ANDI SUTRISNO alias ANGGI Bin TULUS Bersama

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Ali Imron, Aripin, Anjas dan Faisal, Dkk yang tergabung dalam kelompok KMT 21 berkumpul di rumah sdr.Fatikhin di Desa Kedungbokor Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes, kemudian terdakwa Bersama dengan Ali Imron yang merupakan Admin kelompok KMT 21 berpesanan (dm) menghubungi kelompok Ramboets melalui pesan Instagram menawarkan tantangan tawuran kepada kelompok Ramboets warga Dusun Kendaga Desa Larangan Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes, kemudian atas tantangan tersebut direspon/dibalas dengan menentukan tempat untuk diadakannya tawuran yang bertempat di depan MTs Miftahul Ulum, setelah itu terdakwa Bersama dengan teman-temannya dengan berboncengan mengendari sepeda motor menuju ketempat yang telah disepakati tersebut, kemudian dalam perjalanan sempat berhenti di terminal Dusun Kedawon untuk menunggu teman-teman yang lain, tidak lama kemudian dari arah timur datang rombongan kelompok Ramboets, namun karena kelompok terdakwa kalah jumlah dari kelompok Ramboets, sehingga kelompok terdakwa langsung lari kearah barat, dan dikejar oleh kelompok Ramboets, kemudian sesampainya disebelah Masjid Jami Al Qirom Desa Larangan tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. Arifin terjatuh sehingga kelompok Ramboets berusaha untuk menyerangnya namun karena ada warga sekitar yang keluar dari rumah sehingga Sdr.Arifin tidak menjadi sasaran kelompok Ramboets, mengetahui hal tersebut terdakwa Bersama teman-temannya terus menuju arah barat hingga mereka berhenti di Rumah Sakit Amanah Mahmudin Sitanggal, setelah dirasa aman mereka pulang kerumah masing-masing.

- Kemudian pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira pukul 21.00 Wib saat terdakwa berada dirumah Sdr.Fatikhin datang Ali Imron dan teman-temannya bersepakat untuk melakukan pembalasan terhadap kelompok Ramboets, kemudian disaat Sdr.Ali Imron menghubungi kelompok GOP (Gangs One Peace) dan kelompok dua kampung (2kp) untuk bergabung, terdakwa mempersiapkan 2 (dua) bilah celurit dan sebilah gergaji es lalu sebilah celurit dan gergaji es diserahkan kepada teman Sdr.Ali Imron tidak lama kemudian datang Sdr.LEHONG beserta teman-temannya dari kelompok dua kampung (2kp) kemudian terdakwa Bersama Ali Imron terus melakukan komunikasi dengan kelompok Ramboets untuk melakukan tantangan tawuran melalui pesan instagram, karena dari kelompok Ramboets tidak merespon hingga sampai batas waktu pukul

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



02.20 Wib kemudian terdakwa Bersama teman-temannya dengan berboncengan mengendarai sepeda motor sambil membawa alat-alat senjata tajam berjalan menuju ke Dusun Kendaga Desa Larangan untuk melakukan balas dendam, namun sesampainya di Dusun Kendaga Desa Larangan kelompok Ramboets yang ditunggu-tunggu untuk tawuran belum kelihatan, sehingga terdakwa Bersama-teman-temannya melakukan pelampiasan terhadap siapa saja yang ditemui di jalan, hingga akhirnya terdakwa Bersama teman-temannya menjumpai 3 (tiga) orang tak dikenal yaitu saksi Sofi Mubarak Bin Kusriyanto, saksi Arie Widyarto dan saksi Moh. Miftachuloh sedang bekerja memasang kabel optik Wifi lari ketakutan, kemudian terdakwa Bersama teman-temannya secara Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang dengan cara terdakwa dan teman-temannya yaitu masing-masing dengan menggunakan senjata tajam celurit membacok sarung jok sepeda motor sebanyak 1 (satu) kali lalu kaki kanan menendang body sepeda motor, sedangkan Sdr.Ali Imron dengan menggunakan senjata tajam clurit membacok cover lampu depan sepeda motor sebanyak 2 (dua) kali. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Bersama teman-temannya maka sepeda motor merk Honda Beat Nopol G-4969-ABG milik saksi korban Sofi Mubarak Bin Kusriyanto menjadi rusak sehingga korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 2.000.000. (dua juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU No.12/Drt/1951.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. SOFI MUBAROK Bin KUSRIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 02.50 WIB bertempat di pinggir Jalan di Dusun Kendaga Desa Larangan Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes, Terdakwa, dan kawan-kawan mengacung-acungkan senjata tajam kepada Saksi, Saksi ARIE WIDYARTO, Sdr. MOH. MIFTACHULOH dan Sdr. TARJUKI serta merusak sepeda motor milik Saksi;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2023, sekira pukul 23.00 WIB, Saksi bersama dengan Saksi ARIE WIDYARTO, Sdr. MOH. MIFTACHULOH dan Sdr. TARJUKI sedang bekerja memasang kabel optik Wifi dari Sekolah MI Kendaga menuju ke



Jembatan Merah (pintu air irigasi sekunder) di Dusun Kendaga Desa Larangan Kec. Larangan;

- Bahwa dikarenakan pemasangan kabel optik Wifi tersebut beda gang, maka Saksi, Saksi ARIE WIDYARTO, Sdr. MOH. MIFTACHULOH dan Sdr. TARJUKI berpisah menjadi dua tim yaitu Saksi ARIE WIDYARTO dengan Sdr. MOH. MIFTACHULOH sedangkan Saksi dengan Sdr. TARJUKI;
- Bahwa pada saat kejadian sekira pukul 02.00 WIB, pemasangan kabel optik Wifi tersebut selesai, lalu Saksi menyusul Sdr. ARIE WIDYARTO dan Sdr. MOH. MIFTACHULOH yang saat itu sedang beristirahat di rumah warga;
- Bahwa ketika di tepi Jalan Desa, Saksi memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat FI Tahun 2017, warna hitam, Nopol G-4969-ABG milik Saksi berdekatan dengan sepeda motor milik Sdr.TARJUKI dan Sdr. MOH. MIFTACHULOH;
- Bahwa sekira pukul 02.50 WIB pada saat Saksi, Sdr.TARJUKI dan Sdr. MOH. MIFTACHULOH beristirahat tiba-tiba dari arah Utara, Saksi ARIE WIDYARTO melihat ada rombongan sepeda motor Terdakwa yang berjalan melewati jalan desa menuju ke arah Selatan;
- Bahwa Saksi melihat jumlahnya ada sekira \pm 20 (dua puluh) orang melaju dengan mengendarai sepeda motor berboncengan (ada yang dua dan ada yang tiga orang) dengan membawa berbagai macam senjata tajam yang digesek-gesekan ke aspal sambil berjalan;
- Bahwa setelah jarak Saksi dengan rombongan sepeda motor Terdakwa tersebut sudah dekat, rombongan sepeda motor Terdakwa tersebut terus mengacung-acungkan senjata tajam tersebut ke arah Saksi, Saksi ARIE WIDYARTO, Sdr.TARJUKI dan Sdr. MOH. MIFTACHULOH sehingga membuat terkejut lalu langsung berlari masuk gang untuk menyelamatkan diri;
- Bahwa rombongan sepeda motor Terdakwa turun dan berlari mengejar Saksi, Saksi ARIE WIDYARTO, Sdr.TARJUKI dan Sdr. MOH. MIFTACHULOH namun disitu Sdr. MOH. MIFTACHULOH sempat terjatuh dan berteriak meminta pertolongan kepada warga sekitar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rombongan sepeda motor Terdakwa kembali ke jalan desa, dan kemudian melakukan pengerusakan terhadap sepeda motor Saksi yang sebelumnya diparkir di tepi jalan desa tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan kawan-kawan melakukan pengerusakan terhadap sepeda motor Saksi dengan cara kawan Terdakwa yang membacok cover body speedometer sepeda motor sebanyak ± 2 (dua) kali dengan menggunakan senjata tajam celurit yang diayunkannya dengan menggunakan tangan kanan secara keras kemudian Terdakwa yang membacok sarung jok sepeda motor sebanyak ± 1 (satu) kali dengan menggunakan senjata tajam celurit yang diayunkannya dengan menggunakan tangan kanan secara keras, lalu kaki kanan Terdakwa menendang body sepeda motor, yang dilakukan secara bersama-sama;
- Bahwa Sdr. MOH. MIFTACHULOH berteriak minta tolong sehingga warga sekitar pada keluar dari rumah dan berusaha menghalau Terdakwa dan kawan-kawan yang langsung menaiki sepeda motornya dan bergegas pergi ke arah Selatan;
- Bahwa Saksi berusaha menelphone kantor kepolisian untuk meminta pertolongan karena sepeda motor miliknya tersebut telah dirusak;
- Bahwa pada sore harinya sekira pukul 16.00 WIB Saksi bersama Saksi ARIE WIDYARTO datang ke Polsek Larangan untuk melaporkan kejadian tersebut.
- Bahwa rombongan Terdakwa berjumlah sekira ± 20 (dua puluh) orang sedangkan sepeda motor rombongan Terdakwa berjumlah sekira ± 10 (sepuluh) sepeda motor;
- Bahwa Saksi melihat alat-alat senjata tajam yang dibawa berupa: celurit jumlahnya sekira ± 6 (enam) bilah, gergaji es sekira ± 1 (satu) bilah, parang atau gobang, jumlahnya sekira ± 2 (dua) bilah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan kawan-kawan membuat sepeda motor milik Saksi mengalami kerusakan dibagian sarung jok motor robek, cover body speedometer pecah, cover body depan sebelah kiri pecah, cover body stang sebelah kanan pecah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. ARIE WIDYARTO Bin TOBARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 02.50 WIB bertempat di pinggir Jalan di Dusun Kendaga Desa Larangan Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes, Terdakwa, dan kawan-kawan mengacungacungkan senjata tajam kepada Saksi, Saksi SOFI MUBAROK, Sdr. MOH. MIFTACHULOH dan Sdr. TARJUKI serta merusak sepeda motor milik Saksi SOFI MUBAROK;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2023, sekira pukul 23.00 WIB, Saksi bersama dengan Saksi SOFI MUBAROK, Sdr. MOH. MIFTACHULOH dan Sdr. TARJUKI sedang bekerja memasang kabel optik Wifi dari Sekolah MI Kendaga menuju ke Jembatan Merah (pintu air irigasi sekunder) di Dusun Kendaga Desa Larangan Kec. Larangan;
- Bahwa dikarenakan pemasangan kabel optik Wifi tersebut beda gang, maka Saksi, Saksi SOFI MUBAROK, Sdr. MOH. MIFTACHULOH dan Sdr. TARJUKI berpisah menjadi dua tim yaitu Saksi dengan Sdr. MOH. MIFTACHULOH sedangkan Saksi SOFI MUBAROK dengan Sdr. TARJUKI;
- Bahwa pada saat kejadian sekira pukul 02.00 WIB, pemasangan kabel optik Wifi tersebut selesai, lalu Saksi SOFI MUBAROK menyusul Saksi dan Sdr. MOH. MIFTACHULOH yang saat itu sedang beristirahat di rumah warga;
- Bahwa ketika di tepi Jalan Desa, Saksi SOFI MUBAROK memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat FI Tahun 2017, warna hitam, Nopol G-4969-ABG milik Saksi SOFI MUBAROK berdekatan dengan sepeda motor milik Sdr. TARJUKI dan Sdr. MOH. MIFTACHULOH;
- Bahwa sekira pukul 02.50 WIB Saksi melihat ada rombongan sepeda motor Terdakwa yang berjalan melewati jalan desa menuju ke arah Selatan;
- Bahwa Saksi melihat jumlahnya ada sekira \pm 20 (dua puluh) orang melaju dengan mengendarai sepeda motor berboncengan (ada yang dua dan ada yang tiga orang) dengan membawa berbagai macam senjata tajam yang digesek-gesekan ke aspal sambil berjalan;
- Bahwa setelah jarak Saksi dengan rombongan sepeda motor Terdakwa tersebut sudah dekat, rombongan sepeda motor Terdakwa tersebut terus mengacung-acungkan senjata tajam tersebut ke arah Saksi, Saksi SOFI MUBAROK, Sdr. TARJUKI dan Sdr. MOH.

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



MIFTACHULOH sehingga membuat terkejut lalu langsung berlari masuk gang untuk menyelamatkan diri;

- Bahwa rombongan sepeda motor Terdakwa turun dan berlari mengejar Saksi, Saksi SOFI MUBAROK, Sdr.TARJUKI dan Sdr. MOH. MIFTACHULOH namun disitu Sdr. MOH. MIFTACHULOH sempat terjatuh dan berteriak meminta pertolongan kepada warga sekitar;
- Bahwa rombongan sepeda motor Terdakwa kembali ke jalan desa, dan kemudian melakukan pengrusakan terhadap sepeda motor Saksi yang sebelumnya diparkir di tepi jalan desa tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan kawan-kawan melakukan pengrusakan terhadap sepeda motor Saksi dengan cara kawan Terdakwa yang membacok cover body speedometer sepeda motor sebanyak ± 2 (dua) kali dengan menggunakan senjata tajam celurit yang diayunkannya dengan menggunakan tangan kanan secara keras kemudian Terdakwa yang membacok sarung jok sepeda motor sebanyak ± 1 (satu) kali dengan menggunakan senjata tajam celurit yang diayunkannya dengan menggunakan tangan kanan secara keras, lalu kaki kanan Terdakwa menendang body sepeda motor, yang dilakukan secara bersama-sama;
- Bahwa Sdr. MOH. MIFTACHULOH berteriak minta tolong sehingga warga sekitar pada keluar dari rumah dan berusaha menghalau Terdakwa dan kawan-kawan yang langsung menaiki sepeda motornya dan bergegas pergi ke arah Selatan;
- Bahwa Saksi SOFI MUBAROK berusaha menelphone kantor kepolisian untuk meminta pertolongan karena sepeda motor miliknya tersebut telah dirusak;
- Bahwa pada sore harinya sekira pukul 16.00 WIB Saksi bersama Saksi SOFI MUBAROK datang ke Polsek Larangan untuk melaporkan kejadian tersebut.
- Bahwa rombongan Terdakwa berjumlah sekira ± 20 (dua puluh) orang sedangkan sepeda motor rombongan Terdakwa berjumlah sekira ± 10 (sepuluh) sepeda motor;
- Bahwa Saksi melihat alat-alat senjata tajam yang dibawa berupa: celurit jumlahnya sekira ± 6 (enam) bilah, gergaji es sekira ± 1 (satu) bilah, parang atau gobang, jumlahnya sekira ± 2 (dua) bilah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan kawan-kawan membuat sepeda motor milik Saksi SOFI MUBAROK mengalami kerusakan dibagian sarung jok motor robek, cover body speedometer pecah, cover body depan sebelah kiri pecah, cover body stang sebelah kanan pecah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 02.50 WIB bertempat di pinggir Jalan di Dusun Kendaga Desa Larangan Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes, Terdakwa, Sdr. ALI IMRON (DPO), Sdr. LEHONG, dan kawan-kawan merusak sepeda motor milik Saksi SOFI MUBAROK serta menakut-nakuti Saksi SOFI MUBAROK, Saksi ARIE WIDYARTO, Sdr. MOH. MIFTACHULOH dan Sdr. TARJUKI dengan senjata tajam celurit dan gergaji es;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023, sekira pukul 20.00 WIB, sewaktu Terdakwa bersama Sdr. ALI IMRON (DPO), Sdr. ARIPIN, Sdr. ANJAS, Sdr. FAISAL dan lainnya yang Terdakwa tidak kenal yang bergabung dalam kelompok motor KMT 21 sedang berkumpul di rumah tetangga Sdr. FATIKHIN di Dusun Curug Desa Kedungbokor Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes;
- Bahwa melalui admin KMT 21 Sdr. ALI IMRON (DPO) mencoba menghubungi kelompok Ramboets melalui pesan instagram dan menawarkan tantangan tawuran kepada kelompok Ramboets yang merupakan kelompok Anak-anak dari warga Dusun Kendaga Desa Larangan Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes;
- Bahwa dalam komunikasi tantangan tawuran melalui akun instagram tersebut, kelompok Ramboets menginginkan agar tempat tawurannya diadakan di depan MTs Miftahul Ulum Dusun Kedawon Desa Rengaspendawa Kecamatan Larangan;
- Bahwa kelompok KMT 21 menginginkan agar tempat tawurannya diadakan di area Terminal Dusun Kedawon Desa Rengaspendawa Kecamatan Larangan, hingga pada akhirnya Terdakwa dan kawan-kawan bersepakat untuk mengadakan tawuran yang bertempat di depan MTs Miftahul Ulum;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah itu Terdakwa dan kawan-kawan berjumlah 9 (sembilan) orang berjalan dengan berboncengan mengendarai sepeda motor sekira 5 (lima) sepeda motor menuju ke tempat yang telah disepakati tersebut;
- Bahwa pada hari Jum at tanggal 3 Maret 2023 sekira pukul 02.00 WIB saat diperjalanan tersebut Terdakwa dan kawan-kawan sempat berhenti di Terminal Dusun Kedawon untuk menunggu kawan-kawan yang lain;
- Bahwa tidak lama kemudian tiba-tiba dari arah Timur datang rombongan kelompok Ramboets namun kelompok Terdakwa dan kawan-kawan kalah jumlah dengan kelompok Ramboets, sehinga kelompok Terdakwa dan kawan-kawan langsung lari ke arah Barat;
- Bahwa kelompok Ramboets mengetahui kelompok Terdakwa dan kawan-kawan berlari hingga mereka terus mengejar lalu sesampainya di sebelah Masjid Jami Al Qirom di Dusun Lamaran Desa Sitanggal Kecamatan Larangan, tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai Sdr. ARIFIN terjatuh, lalu seketika kelompok Ramboets berusaha untuk menyerangnya namun ada warga sekitar yang keluar rumah, sehingga Sdr. ARIFIN tidak menjadi sasaran kelompok Ramboets;
- Bahwa mengetahui peristiwa tersebut, Terdakwa dan kawan-kawan terus berjalan melarikan diri ke arah Barat, hingga kemudian kelompok kami berhenti di RS Amanah Mahmudah Sitanggal, setelahnya dirasa aman kemudian Terdakwa dan kawan-kawan pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2023, sekira pukul 21.00 WIB, sewaktu Terdakwa sedang berada d rumah tetangga Sdr. FATIKHIN kemudian datang Sdr. ALI IMRON (DPO) dan kawan-kawan yang tergabung dalam kelompok GOP (Gangs One Peace) sekira berjumlah 15 (lima belas) orang;
- Bahwa Terdakwa dan kawan-kawan ngobrol-ngobrol, dan di dalam obrolan terus bersepakat untuk melakukan pembalasan terhadap kelompok Ramboets, lalu Sdr. ALI IMRON (DPO) tiba-tiba menghubungi kelompok dua kampoeng (2kp) untuk diajaknya bergabung;
- Bahwa Terdakwa mempersiapkan alat-alat dengan mengambil 2 (dua) bilah celurit dan sebilah gergaji es yang kemudian sebilah celurit Terdakwa serahkan kepada Sdr. ALI IMRON (DPO) kemudian sebilah gergaji es Terdakwa serahkan kepada teman dari Sdra ALI IMRON;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Sdr. LEHONG dan kawan-kawan dari kelompok dua kampoeng (2kp) lalu Terdakwa dan Sdr. ALI IMRON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) terus melakukan komunikasi dengan kelompok Ramboets untuk melakukan tantangan tawuran melalui pesan instagram;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 02.20 WIB Terdakwa dan kawan-kawan dengan berbocengan mengendarai sepeda motor dan masing-masing membawa alat-alat senjata tajam berjalan menuju ke Dusun Kendaga Desa Larangan Kecamatan Larangan untuk melakukan balas dendam;
- Bahwa dalam perjalanan tersebut Terdakwa berada di depan, kemudian sesampainya di Dusun Kendaga Desa Larangan kelompok Ramboets tidak kelihatan;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa asal melakukan pembalasan terhadap siapa saja yang Terdakwa dan kawan-kawan temui saat itu, hingga akhirnya Terdakwa dan kawan-kawan menjumpai dan mengejar Saksi SOFI MUBAROK, Saksi ARIE WIDYARTO, Sdr. MOH. MIFTACHULOH yang lari ketakutan;
- Bahwa Terdakwa dan kawan-kawan melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat FI Tahun 2017, warna hitam, Nopol G-4969-ABG yang ditinggal lari Saksi SOFI MUBAROK, Saksi ARIE WIDYARTO, Sdr. MOH. MIFTACHULOH;
- Bahwa Terdakwa dan kawan-kawan melakukan pengerusakan terhadap sepeda motor Saksi SOFI MUBAROK dengan cara Sdr. ALI IMRON (DPO) yang membacok cover body speedometer sepeda motor sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan senjata tajam celurit yang diayunkannya dengan menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa yang membacok sarung jok sepeda motor sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan senjata tajam celurit yang diayunkan dengan menggunakan tangan kanan lalu kaki kanan Terdakwa menendang body sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. ALI IMRON (DPO) membuat sepeda motor milik Saksi SOFI MUBAROK mengalami kerusakan dibagian sarung jok motor robek, cover body speedometer pecah, cover body depan sebelah kiri pecah, cover body stang sebelah kanan pecah;
- Bahwa Terdakwa dan kawan-kawan berjalan lari ke arah Selatan menuju ke Desa Larangan Kecamatan Larangan setelah melakukan pengrusakan sepeda motor tersebut kemudian Saksi SOFI MUBAROK, Saksi ARIE WIDYARTO, Sdr. MOH. MIFTACHULOH berteriak minta tolong, akhirnya warga sekitar pun pada keluar sehingga Terdakwa dan

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



kawan-kawan berlari ke arah Selatan menuju ke Desa Larangan Kecamatan Larangan menyelamatkan diri;

- Bahwa sesampainya di perempatan Desa Larangan, Terdakwa, Sdr. ALI IMRON (DPO) dan kawan-kawan berjalan belok ke kiri menuju ke arah Desa Kedungbokor dan Dusun Curug pulang ke rumah;
- Bahwa sesampainya di Dusun Curug, Terdakwa, Sdr. ALI IMRON (DPO) dan kawan-kawan sempat mampir di rumah saudara yang sepi penghuni, lalu Terdakwa, Sdr. ALI IMRON (DPO) dan kawan-kawan meletakkan semua alat-alat senjata tajam, dan tidak lama kemudian Sdr. ALI IMRON (DPO) dan kawan-kawan pamit pulang;
- Bahwa pada hari Jum at, tanggal 7 April 2023, Terdakwa memenuhi panggilan ke Polsek Larangan dan saat diinterogasi Terdakwa mengakui semua perbuatan Terdakwa bersama Sdr. ALI IMRON (DPO) dan kawan-kawan telah melakukan pengrusakan sepeda motor milik Saksi SOFI MUBAROK;
- Bahwa Terdakwa tidak ada keinginan untuk mengganti rugi sepeda motor milik Saksi SOFI MUBAROK yang telah Terdakwa rusak;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi a de charge) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat FI Tahun 2017, warna hitam, Nopol G-4969-ABG, Noka MH1JFZ117HK658326, Nosin JFZ1E1673955, atas nama Nurul Imam alamat Desa Gamprit RT.005 RW.013 Kec. Brebes Kab. Brebes, No. Reg G4969ABG.
- 1 (satu) Buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor Merk Honda Beat FI Tahun 2017, Warna Hitam, Nopol G-4969-ABG, Noka MH1JFZ117HK658326, Nosin JFZ1E1673955, atas nama Nurul Imam alamat Desa Gamprit RT.005 RW.013 Kec. Brebes Kab. Brebes, No. Reg G4969ABG.
- 1 (satu) bilah Gergaji Es dengan panjang +/- 75 (tujuh puluh lima) cm, lebar +/- 10 (sepuluh) cm, tebal +/- 1,5 (satu setengah) mm, dengan mata Gergaji bergerigi tajam warna putih silver, dan dengan gagang warna putih silver.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah Celurit dengan panjang +/- 80 (delapan puluh) cm, lebar +/- 3 (tiga) cm, tebal +/- 2 (dua) mm dengan mata Celurit tajam / agak tumpul warna putih berkarat, dan dengan gagang ikatan kain.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 02.50 WIB bertempat di pinggir Jalan di Dusun Kendaga Desa Larangan Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes, Terdakwa, Sdr. ALI IMRON (DPO), Sdr. LEHONG, dan kawan-kawan merusak sepeda motor milik Saksi SOFI MUBAROK serta menakut-nakuti Saksi SOFI MUBAROK, Saksi ARIE WIDYARTO, Sdr. MOH. MIFTACHULOH dan Sdr.TARJUKI dengan senjata tajam celurit dan gergaji es;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023, sekira pukul 20.00 WIB, sewaktu Terdakwa bersama Sdr. ALI IMRON (DPO), Sdr. ARIPIN, Sdr. ANJAS, Sdr. FAISAL dan lainnya yang Terdakwa tidak kenal yang bergabung dalam kelompok motor KMT 21 sedang berkumpul di rumah tetangga Sdr. FATIKHIN di Dusun Curug Desa Kedungbokor Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes;
- Bahwa melalui admin KMT 21 Sdr. ALI IMRON (DPO) mencoba menghubungi kelompok Ramboets melalui pesan instagram dan menawarkan tantangan tawuran kepada kelompok Ramboets yang merupakan kelompok Anak-anak dari warga Dusun Kendaga Desa Larangan Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes;
- Bahwa dalam komunikasi tantangan tawuran melalui akun instagram tersebut, kelompok Ramboets menginginkan agar tempat tawurannya diadakan di depan MTs Miftahul Ulum Dusun Kedawon Desa Rengaspendawa Kecamatan Larangan;
- Bahwa kelompok KMT 21 menginginkan agar tempat tawurannya diadakan di area Terminal Dusun Kedawon Desa Rengaspendawa Kecamatan Larangan, hingga pada akhirnya Terdakwa dan kawan-kawan bersepakat untuk mengadakan tawuran yang bertempat di depan MTs Miftahul Ulum;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan kawan-kawan berjumlah 9 (sembilan) orang berjalan dengan berboncengan mengendarai sepeda motor sekira 5 (lima) sepeda motor menuju ke tempat yang telah disepakati tersebut;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum at tanggal 3 Maret 2023 sekira pukul 02.00 WIB saat diperjalanan tersebut Terdakwa dan kawan-kawan sempat berhenti di Terminal Dusun Kedawon untuk menunggu kawan-kawan yang lain;
- Bahwa tidak lama kemudian tiba-tiba dari arah Timur datang rombongan kelompok Ramboets namun kelompok Terdakwa dan kawan-kawan kalah jumlah dengan kelompok Ramboets, sehingga kelompok Terdakwa dan kawan-kawan langsung lari ke arah Barat;
- Bahwa kelompok Ramboets mengetahui kelompok Terdakwa dan kawan-kawan berlari hingga mereka terus mengejar lalu sesampainya di sebelah Masjid Jami Al Qirom di Dusun Lamarin Desa Sitanggal Kecamatan Larangan, tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai Sdr. ARIFIN terjatuh, lalu seketika kelompok Ramboets berusaha untuk menyerangnya namun ada warga sekitar yang keluar rumah, sehingga Sdr. ARIFIN tidak menjadi sasaran kelompok Ramboets;
- Bahwa mengetahui peristiwa tersebut, Terdakwa dan kawan-kawan terus berjalan melarikan diri ke arah Barat, hingga kemudian kelompok kami berhenti di RS Amanah Mahmudah Sitanggal, setelahnya dirasa aman kemudian Terdakwa dan kawan-kawan pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2023, sekira pukul 21.00 WIB, sewaktu Terdakwa sedang berada d rumah tetangga Sdr. FATIKHIN kemudian datang Sdr. ALI IMRON (DPO) dan kawan-kawan yang tergabung dalam kelompok GOP (Gangs One Peace) sekira berjumlah 15 (lima belas) orang;
- Bahwa Terdakwa dan kawan-kawan ngobrol-ngobrol, dan di dalam obrolan terus bersepakat untuk melakukan pembalasan terhadap kelompok Ramboets, lalu Sdr. ALI IMRON (DPO) tiba-tiba menghubungi kelompok dua kampoeng (2kp) untuk diajaknya bergabung;
- Bahwa Terdakwa mempersiapkan alat-alat dengan mengambil 2 (dua) bilah celurit dan sebilah gergaji es yang kemudian sebilah celurit Terdakwa serahkan kepada Sdr. ALI IMRON (DPO) kemudian sebilah gergaji es Terdakwa serahkan kepada teman dari Sdra ALI IMRON;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Sdr. LEHONG dan kawan-kawan dari kelompok dua kampoeng (2kp) lalu Terdakwa dan Sdr. ALI IMRON (DPO) terus melakukan komunikasi dengan kelompok Ramboets untuk melakukan tantangan tawuran melalui pesan instagram;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 02.20 WIB Terdakwa dan kawan-kawan dengan berbocengan mengendarai sepeda motor dan masing-masing membawa alat-alat senjata tajam berjalan menuju ke Dusun Kendaga Desa Larangan Kecamatan Larangan untuk melakukan balas dendam;
- Bahwa dalam perjalanan tersebut Terdakwa berada di depan, kemudian sesampainya di Dusun Kendaga Desa Larangan kelompok Ramboets tidak kelihatan;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa asal melakukan pembalasan terhadap siapa saja yang Terdakwa dan kawan-kawan temui saat itu, hingga akhirnya Terdakwa dan kawan-kawan menjumpai dan mengejar Saksi SOFI MUBAROK, Saksi ARIE WIDYARTO, Sdr. MOH. MIFTACHULOH yang lari ketakutan;
- Bahwa Terdakwa dan kawan-kawan melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat FI Tahun 2017, warna hitam, Nopol G-4969-ABG yang ditinggal lari Saksi SOFI MUBAROK, Saksi ARIE WIDYARTO, Sdr. MOH. MIFTACHULOH;
- Bahwa Terdakwa dan kawan-kawan melakukan pengerusakan terhadap sepeda motor Saksi SOFI MUBAROK dengan cara Sdr. ALI IMRON (DPO) yang membacok cover body speedometer sepeda motor sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan senjata tajam celurit yang diayunkannya dengan menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa yang membacok sarung jok sepeda motor sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan senjata tajam celurit yang diayunkan dengan menggunakan tangan kanan lalu kaki kanan Terdakwa menendang body sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. ALI IMRON (DPO) membuat sepeda motor milik Saksi SOFI MUBAROK mengalami kerusakan dibagian sarung jok motor robek, cover body speedometer pecah, cover body depan sebelah kiri pecah, cover body stang sebelah kanan pecah;
- Bahwa Terdakwa dan kawan-kawan berjalan lari ke arah Selatan menuju ke Desa Larangan Kecamatan Larangan setelah melakukan pengrusakan sepeda motor tersebut kemudian Saksi SOFI MUBAROK, Saksi ARIE WIDYARTO, Sdr. MOH. MIFTACHULOH berteriak minta tolong, akhirnya warga sekitar pun pada keluar sehingga Terdakwa dan kawan-kawan berlari ke arah Selatan menuju ke Desa Larangan Kecamatan Larangan menyelamatkan diri;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di perempatan Desa Larangan, Terdakwa, Sdr. ALI IMRON (DPO) dan kawan-kawan berjalan belok ke kiri menuju ke arah Desa Kedungbokor dan Dusun Curug pulang ke rumah;
- Bahwa sesampainya di Dusun Curug, Terdakwa, Sdr. ALI IMRON (DPO) dan kawan-kawan sempat mampir di rumah saudara yang sepi penghuni, lalu Terdakwa, Sdr. ALI IMRON (DPO) dan kawan-kawan meletakkan semua alat-alat senjata tajam, dan tidak lama kemudian Sdr. ALI IMRON (DPO) dan kawan-kawan pamit pulang;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 7 April 2023, Terdakwa memenuhi panggilan ke Polsek Larangan dan saat diinterogasi Terdakwa mengakui semua perbuatan Terdakwa bersama Sdr. ALI IMRON (DPO) dan kawan-kawan telah melakukan pengrusakan sepeda motor milik Saksi SOFI MUBAROK;
- Bahwa Terdakwa tidak ada keinginan untuk mengganti rugi sepeda motor milik Saksi SOFI MUBAROK yang telah Terdakwa rusak;
- Bahwa perbuatan Terdakwa, Sdr. ALI IMRON (DPO) dan kawan-kawan sangat meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa, Sdr. ALI IMRON (DPO) dan kawan-kawan membawa senjata tajam membuat Saksi SOFI MUBAROK, Saksi ARIE WIDYARTO, Sdr. MOH. MIFTACHULOH merasa ketakutan dan mengancam keselamatan jiwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa subyek hukum pidana dalam KUHPidana yang menunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijke person (manusia) dan hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof van Nedherland Indie dalam Arrest tanggal 5 Agustus 1925 yang menyatakan bahwa hukum pidana Indonesia dibentuk berdasarkan ajaran kesalahan individual;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa **ANDI SUTRISNO ALIAS ANGGI BIN TULUS** dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Saudara **ANDI SUTRISNO ALIAS ANGGI BIN TULUS** yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (Error in Persona), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan terang-terangan” adalah perbuatan tersebut dilakukan dimuka umum/khalayak umum orang bisa melihat menimbulkan keresahan bagi yang melihatnya sedangkan yang dimaksud unsur “dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” adalah melakukan kekerasan dengan menggunakan kekuatan jasmani bersama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 02.50 WIB bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir Jalan di Dusun Kendaga Desa Larangan Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes, Terdakwa, Sdr. ALI IMRON (DPO), Sdr. LEHONG, dan kawan-kawan merusak sepeda motor milik Saksi SOFI MUBAROK serta menakut-nakuti Saksi SOFI MUBAROK, Saksi ARIE WIDYARTO, Sdr. MOH. MIFTACHULOH dan Sdr.TARJUKI dengan senjata tajam celurit dan gergaji es. Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023, sekira pukul 20.00 WIB, sewaktu Terdakwa bersama Sdr. ALI IMRON (DPO), Sdr. ARIPIN, Sdr. ANJAS, Sdr. FAISAL dan lainnya yang Terdakwa tidak kenal yang bergabung dalam kelompok motor KMT 21 sedang berkumpul di rumah tetangga Sdr. FATIKHIN di Dusun Curug Desa Kedungbokor Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes kemudian melalui admin KMT 21 Sdr. ALI IMRON (DPO) mencoba menghubungi kelompok Ramboets melalui pesan instagram dan menawarkan tantangan tawuran kepada kelompok Ramboets yang merupakan kelompok Anak-anak dari warga Dusun Kendaga Desa Larangan Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes dan dalam komunikasi tantangan tawuran melalui akun instagram tersebut, kelompok Ramboets menginginkan agar tempat tawurannya diadakan di depan MTs Miftahul Ulum Dusun Kedawon Desa Rengaspendawa Kecamatan Larangan. Bahwa kelompok KMT 21 menginginkan agar tempat tawurannya diadakan di area Terminal Dusun Kedawon Desa Rengaspendawa Kecamatan Larangan, hingga pada akhirnya Terdakwa dan kawan-kawan bersepakat untuk mengadakan tawuran yang bertempat di depan MTs Miftahul Ulum, setelah itu Terdakwa dan kawan-kawan yang berjumlah 9 (sembilan) orang berjalan dengan berboncengan mengendarai sepeda motor sekira 5 (lima) sepeda motor menuju ke tempat yang telah disepakati tersebut. Bahwa pada hari Jum at tanggal 3 Maret 2023 sekira pukul 02.00 WIB saat diperjalanan tersebut Terdakwa dan kawan-kawan sempat berhenti di Terminal Dusun Kedawon untuk menunggu kawan-kawan yang lain, tidak lama kemudian tiba-tiba dari arah Timur datang rombongan kelompok Ramboets namun kelompok Terdakwa dan kawan-kawan kalah jumlah dengan kelompok Ramboets, sehinga kelompok Terdakwa dan kawan-kawan langsung lari ke arah Barat namun kelompok Ramboets mengetahui kelompok Terdakwa dan kawan-kawan berlari hingga mereka terus mengejar lalu sesampainya di sebelah Masjid Jami Al Qirom di Dusun Lamarin Desa Sitanggal Kecamatan Larangan, tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai Sdr. ARIFIN terjatuh, lalu seketika kelompok Ramboets berusaha untuk menyerangnya namun ada warga sekitar yang keluar rumah, sehingga Sdr. ARIFIN tidak menjadi

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



sasaran kelompok Ramboets, mengetahui peristiwa tersebut, Terdakwa dan kawan-kawan terus berjalan melarikan diri ke arah Barat, hingga kemudian kelompok Terdakwa dan kawan-kawan berhenti di RS. Amanah Mahmudah Sitanggal, setelahnya dirasa aman kemudian Terdakwa dan kawan-kawan pulang ke rumah masing-masing. Bahwa pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2023, sekira pukul 21.00 WIB, sewaktu Terdakwa sedang berada di rumah tetangga Sdr. FATIKHIN kemudian datang Sdr. ALI IMRON (DPO) dan kawan-kawan yang tergabung dalam kelompok GOP (Gangs One Peace) sekira berjumlah 15 (lima belas) orang kemudian Terdakwa dan kawan-kawan ngobrol-ngobrol, dan di dalam obrolan terus bersepakat untuk melakukan pembalasan terhadap kelompok Ramboets, lalu Sdr. ALI IMRON (DPO) tiba-tiba menghubungi kelompok dua kampoeng (2kp) untuk diajaknya bergabung selanjutnya Terdakwa mempersiapkan alat-alat dengan mengambil 2 (dua) bilah celurit dan sebilah gergaji es yang kemudian sebilah celurit Terdakwa serahkan kepada Sdr. ALI IMRON (DPO) kemudian sebilah gergaji es Terdakwa serahkan kepada teman dari Sdr. ALI IMRON, tidak lama kemudian datang Sdr. LEHONG dan kawan-kawan dari kelompok dua kampoeng (2kp) lalu Terdakwa dan Sdr. ALI IMRON (DPO) terus melakukan komunikasi dengan kelompok Ramboets untuk melakukan tantangan tawuran melalui pesan instagram. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 02.20 WIB Terdakwa dan kawan-kawan dengan berbocengan mengendarai sepeda motor dan masing-masing membawa alat-alat senjata tajam berjalan menuju ke Dusun Kendaga Desa Larangan Kecamatan Larangan untuk melakukan balas dendam, pada saat dalam perjalanan tersebut Terdakwa berada di depan, kemudian sesampainya di Dusun Kendaga Desa Larangan kelompok Ramboets tidak kelihatan sehingga membuat Terdakwa dan kawan-kawan kesal lalu pada waktu itu Terdakwa dan kawan-kawan asal melakukan pembalasan terhadap siapa saja yang Terdakwa dan kawan-kawan temui saat itu, hingga akhirnya Terdakwa dan kawan-kawan menjumpai dan mengejar Saksi SOFI MUBAROK, Saksi ARIE WIDYARTO, Sdr. MOH. MIFTACHULOH sambil mengayun-ayunkan senjata tajam celurit dan gergaji es ke arah Saksi SOFI MUBAROK, Saksi ARIE WIDYARTO, Sdr. MOH. MIFTACHULOH yang ketakutan lalu bersembunyi menyelamatkan diri kemudian Terdakwa dan kawan-kawan melihat ada sepeda motor yang terparkir dipinggir jalan desa lalu Terdakwa dan kawan-kawan melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat FI Tahun 2017, warna hitam, Nopol G-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4969-ABG yang ditinggal lari oleh Saksi SOFI MUBAROK, Saksi ARIE WIDYARTO, Sdr. MOH. MIFTACHULOH lalu Terdakwa dan kawan-kawan melakukan pengrusakan terhadap sepeda motor Saksi SOFI MUBAROK dengan cara Sdr. ALI IMRON (DPO) yang membacok cover body speedometer sepeda motor sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan senjata tajam celurit yang diayunkannya dengan menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa yang membacok sarung jok sepeda motor sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan senjata tajam celurit yang diayunkan dengan menggunakan tangan kanan lalu kaki kanan Terdakwa menendang body sepeda motor tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. ALI IMRON (DPO) membuat sepeda motor milik Saksi SOFI MUBAROK mengalami kerusakan dibagian sarung jok motor robek, cover body speedometer pecah, cover body depan sebelah kiri pecah, cover body stang sebelah kanan pecah kemudian Saksi SOFI MUBAROK, Saksi ARIE WIDYARTO, Sdr. MOH. MIFTACHULOH berteriak minta tolong, akhirnya warga sekitar pun pada keluar sehingga Terdakwa dan kawan-kawan berlari ke arah Selatan menuju ke Desa Larangan Kecamatan Larangan menyelamatkan diri, kemudian sesampainya di perempatan Desa Larangan tersebut Terdakwa, Sdr. ALI IMRON (DPO) dan kawan-kawan berjalan belok ke kiri menuju ke arah Desa Kedungbokor dan Dusun Curug pulang ke rumah ketika sesampainya di Dusun Curug, Terdakwa, Sdr. ALI IMRON (DPO) dan kawan-kawan sempat mampir di rumah saudaranya yang sepi, lalu Terdakwa, Sdr. ALI IMRON (DPO) dan kawan-kawan meletakkan semua alat-alat senjata tajam, dan tidak lama kemudian Sdr. ALI IMRON (DPO) dan kawan-kawan pamit pulang lalu pada hari Jum at, tanggal 7 April 2023, Terdakwa memenuhi panggilan ke Polsek Larangan dan saat diinterogasi Terdakwa mengakui semua perbuatan Terdakwa bersama Sdr. ALI IMRON (DPO) dan kawan-kawan telah melakukan pengrusakan sepeda motor milik Saksi SOFI MUBAROK;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penangkapan dan penahanan yang dialami Terdakwa maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari tahanan yang telah dijalannya maka perlu ditetapkan Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat FI Tahun 2017, Warna Hitam, Nopol G-4969-ABG, Noka MH1JFZ117HK658326, Nosin JFZ1E1673955, atas nama Nurul Imam alamat Desa Gamprit RT.005 RW.013 Kec. Brebes Kab. Brebes, No. Reg G4969ABG dan 1 (satu) Buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor Merk Honda Beat FI Tahun 2017, Warna Hitam, Nopol G-4969-ABG, Noka MH1JFZ117HK658326, Nosin JFZ1E1673955, atas nama Nurul Imam alamat Desa Gamprit RT.005 RW.013 Kec. Brebes Kab. Brebes, No. Reg G4969ABG, dari fakta persidangan adalah milik dari Saksi SOFI MUBAROK Bin KUSRIYANTO maka akan dikembalikan kepada Saksi SOFI MUBAROK Bin KUSRIYANTO;

Menimbang bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bilah gergaji es dengan panjang +/- 75 (tujuh puluh lima) cm, lebar +/- 10 (sepuluh) cm, tebal +/- 1,5 (satu setengah) mm, dengan mata gergaji bergerigi tajam warna putih silver, dan dengan gagang warna putih silver dan 1 (satu) bilah Celurit dengan panjang +/- 80 (delapan puluh) cm, lebar +/- 3 (tiga) cm, tebal +/- 2 (dua) mm dengan mata celurit tajam/agak tumpul warna putih berkarat, dan dengan gagang ikatan kain adalah alat yang dipergunakan dalam kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut rusak agar tidak dapat dipergunakan lagi;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa, Sdr. ALI IMRON (DPO) dan kawan-kawan sangat meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa, Sdr. ALI IMRON (DPO) dan kawan-kawan yang membawa senjata tajam membuat Saksi SOFI MUBAROK, Saksi ARIE WIDYARTO, Sdr. MOH. MIFTACHULOH merasa ketakutan dan mengancam keselamatan jiwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada keinginan untuk mengganti rugi sepeda motor milik Saksi SOFI MUBAROK yang telah Terdakwa dan Sdr. ALI IMRON (DPO) rusak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui semua perbuatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Andi Sutrisno Alias Anggi Bin Tulus** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan terhadap barang" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat FI Tahun 2017, Warna Hitam, Nopol G-4969-ABG, Noka MH1JFZ117HK658326, Nosing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JFZ1E1673955, atas nama Nurul Imam alamat Desa Gamprit RT.005 RW.013 Kec. Brebes Kab. Brebes, No. Reg G4969ABG;

- 1 (satu) Buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor Merk Honda Beat FI Tahun 2017, Warna Hitam, Nopol G-4969-ABG, Noka MH1JFZ117HK658326, Nosin JFZ1E1673955, atas nama Nurul Imam alamat Desa Gamprit RT.005 RW.013 Kec. Brebes Kab. Brebes, No. Reg G4969ABG;

Dikembalikan kepada Saksi SOFI MUBAROK Bin KUSRIYANTO;

- 1 (satu) bilah gergaji es dengan panjang +/- 75 (tujuh puluh lima) cm, lebar +/- 10 (sepuluh) cm, tebal +/- 1,5 (satu setengah) mm, dengan mata gergaji bergerigi tajam warna putih silver, dan dengan gagang warna putih silver;
- 1 (satu) bilah Celurit dengan panjang +/- 80 (delapan puluh) cm, lebar +/- 3 (tiga) cm, tebal +/- 2 (dua) mm dengan mata celurit tajam/agak tumpul warna putih berkarat, dan dengan gagang ikatan kain;

Dirusak agar tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes, pada hari Senin, tanggal 4 September 2023, oleh kami A. NISA SUKMA AMELIA, S.H., sebagai Hakim Ketua., MERRY HARIANAH, S.H., M.H., dan IMAM MUNANDAR S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota MERRY HARIANAH, S.H., M.H., dan IMAM MUNANDAR S.H., M.H., dibantu oleh EKA PRASETIYAWAN, S.H., M.H.. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes, serta dihadiri oleh MOH. SUKRON, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Brebes dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MERRY HARIANAH, S.H., M.H.

A. NISA SUKMA AMELIA, S.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

IMAM MUNANDAR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

EKA PRASETIYAWAN, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)